

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari rangkaian penjelasan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati merupakan suatu fenomena yang lumrah di Indonesia. Hukuman mati masih dijadikan sebagai salah satu pidana pokok dan dilegitimasi dalam pasal 10 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Secara *de facto* hukuman mati dijadikan sebagai hukuman pokok untuk beberapa Undang-Undang seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Korupsi dan Undang-Undang HAM. Meski demikian di tengah maraknya penerapan hukuman mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia, muncul pertanyaan, apakah hukuman mati layak untuk diterapkan?. Di tengah perdebatan mengenai hukuman mati, penulis mengklaim jika ditinjau dari sila kedua Pancasila, maka hukuman mati sebetulnya adalah produk hukum yang kontradiktif. Hal ini memang beralasan mengingat: *pertama*, hukuman mati dinilai sebagai hukuman yang tidak manusiawi. Seyogianya, di dalam hukuman mati keluhuran martabat manusia sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ‘Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab’ direndahkan. Artinya hukuman mati yang diberikan mengingkari kemanusiaan terpidana karena dalam kemanusiaan itu terdapat hak dasar dari hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Hukuman mati juga merupakan hukum yang tidak adil karena hukuman mati merampas hak hidup dari terpidana. Selain itu, hukuman mati juga disebut sebagai hukuman yang biadab karena hukuman mati tidak memberikan ruang kepada terpidana untuk memperbaiki diri supaya bisa menjadi manusia yang beradab. Pemidanaan yang bersumber dari rahim Pancasila bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Alih-alih memberikan efek jera, tujuan pemidanaan yang terdapat dalam hukuman mati tidak dapat mencegah timbulnya kejahatan tetapi hukuman mati justru memberantas pelaku kejahatan hilang dari muka bumi ini. Dari sudut pandang konstitusional, hukuman mati bertentangan dengan UUD 1945. Di dalam pasal 28 A UUD 1945 yang kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 28 I ayat (1) dinyatakan bahwa hak untuk hidup

tidak boleh dicabut oleh pihak lain (*non-derogable rights*). Jika ditilik dari sila kedua Pancasila, maka penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi paling dasar dari kemanusiaan yaitu hak untuk hidup. Pembunuhan yang dilegalkan oleh Undang-Undang melalui hukuman mati adalah suatu bentuk pembunuhan yang sadis karena negara dengan tega membunuh warganya sendiri.

Kedua, hukuman mati juga melanggar Konsensus Hak Asasi Manusia Internasional yang tertuang dalam instrumen DUHAM dan ICCPR dan Instrumen-instrumen lainnya yang kemudian diratifikasi oleh negara Indonesia. Dalam Instrumen tersebut hak untuk hidup sangat ditekankan untuk dilindungi dan dihargai. Dunia Internasional menghendaki agar hukuman mati segera dihapus bagi negara-negara yang memuat hukuman mati dalam sistem perundang-undangannya. Nilai kemanusiaan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan menempatkan hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang paling tinggi. Oleh karena itu, konsekuensi logisnya penerapan hukuman mati amat bertentangan dengan dasar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Hak asasi manusia sudah ada dan melekat sejak manusia dilahirkan. Sehingga hukuman mati yang masih diterapkan di Indonesia merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM. Pasal 4 dan pasal 9 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menilai bahwa, hukuman mati sudah dengan jelas melanggar hak seseorang untuk hidup. dalam dalam pasal 1, pasal 71, dan pasal 72 UU tersebut menekankan supaya pemerintah ataupun negara wajib melindungi, menjamin, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ketiga, hukuman mati bertentangan dengan filosofi atau tujuan pemidanaan di Indonesia. Sistem pemidanaan yang dilaksanakan oleh negara Indonesia lebih merujuk pada asas preventif dan edukatif. Itu artinya, hukuman atau pemidanaan membantu untuk mendidik para pelaku kejahatan bahwa apa yang dilakukannya itu salah dan merugikan orang lain. Namun dalam hukuman mati hal ini tidak ditemukan karena pelaku kejahatan tidak diberikan tindakan prevensi atau edukasi melainkan dibunuh.

Keempat, hukuman mati merupakan hukuman yang jauh dari kebijaksanaan. Penulis memakai kerangka pemikiran Cessare Beccaria dimana

hukuman mati hanyalah sebuah kesia-siaan belaka yang justru memodernisasi keganasan manusia dan legislasi kebiadaban. Hukuman mati dinilai tidak berguna karena hukuman mati merupakan contoh kebiadaban yang diberikannya oleh negara kepada warganya. Hukuman mati seharusnya tidak menambah contoh hukuman kejam dan yang paling menyedihkan adalah semakin banyak pembunuhan legal dilakukan. Undang-undang yang digunakan untuk mencegah warga dari pembunuhan tapi malah menetapkan pembunuhan publik.

5.2. Saran

Penolakan terhadap eksistensi hukuman mati di Indonesia perlu didukung dengan gerakan sosial yakni menggalang kekuatan sosial dan membentuk jejaring untuk memperkuat upaya penolakan hukuman mati. Dalam gerakan menolak hukuman mati, agenda yang harus dibuat adalah kampanye anti hukuman mati, membuat surat terbuka atau petisi kepada Presiden dan DPR untuk membatalkan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana yang sudah dijatuhi, memberikan edukasi berupa pendidikan HAM sebagai sarana membela hak hidup dan penghapusan hukuman mati, mendesak penghapusan hukuman mati dalam produk perundang-undangan. Dalam keseluruhan tulisan ini, penulis dengan tegas mengambil sikap menolak terhadap hukuman mati yang masih diberlakukan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Penulis melihat hukuman mati yang diterapkan tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan di Indonesia. Balas dendam merupakan aspek yang ditekankan dalam hukuman mati dan tidak memberikan waktu dan ruang bagi terpidana untuk memperbaiki kesalahannya. Pelaksanaan pemidanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan bisa berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara baik sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Hal ini tentunya tidak terdapat dalam hukuman mati karena terpidana yang telah dieksekusi hilang bersama dengan kejahatannya.

Berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran kepada sejumlah pihak yang dinilai dapat mengubah sistem hukum di Indonesia.

5.2.1. Pemerintah

Pemerintah Republik Indonesia dalam membuat suatu kebijakan hukum Negara, hendaknya memperhatikan aspek kemanusiaan yang tertuang dalam deklarasi universal tentang hak asasi manusia dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam kaitannya dengan hukuman mati, pemerintah hendaknya memantau kinerja dari badan hak asasi manusia yang sudah dibentuk seperti Lembaga Komnas HAM. Pemerintah juga hendaknya melihat kembali ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan nasional yang memiliki ancaman pidana mati agar selaras dengan hukum dan standar-standar internasional, agar segera menghapus penerapan hukuman mati dalam perundang-undangan tersebut.

5.2.2. Presiden

Presiden disarankan untuk memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh terhadap semua permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana hukuman mati. Hal ini penting karena dalam pengajuan grasi tersebut, Presiden hendaknya mempertimbangkan hak asasi dari terpidana supaya adanya keselarasan antara upaya penegakan HAM di Indonesia dengan pelaksanaan dari upaya penegakan itu.

5.2.3 Parlemen (DPR RI)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam menjalankan tata kenegaraan. Selain itu, DPR merupakan wakil rakyat dengan menjalankan fungsi legislasi, membuat Undang-Undang, anggaran dan pengawasan dalam tata penyelenggaraan negara. Hendaknya DPR mengambil langkah-langkah tegas untuk menghapus hukuman mati dalam perundang-undangan nasional dengan memberikan hukuman yang dapat memasyarakatkan kembali penjahat. DPR hendaknya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, agar dapat menjalankan pemerintahannya seturut amanat konstitusi yang menjunjung tinggi hak asasi

manusia bagi setiap warga negaranya. DPR juga perlu mengadakan perubahan terhadap berbagai macam hukum di Indonesia terkait dengan kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia. Sudah saatnya hukuman mati dihapus dari hukum positif Indonesia dan digantikan dengan hukuman yang lain.

5.2.4 Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang tertinggi dalam mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi pelopor dalam membangun gerakan menghapus hukuman mati yang masih eksis dalam hukum positif Indonesia.

5.2.5 Masyarakat Indonesia

Kesadaran akan pentingnya penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakan hak-hak asasi manusia hendaknya menjadi landasan bagi masyarakat sipil Indonesia untuk membangun suatu gerakan bersama dalam membela hak hidup. Beranjak dari kesadaran demikian, masyarakat Indonesia mesti secara komunal berinisiasi: menghargai hak asasi yang paling fundamental dan serentak meng-*counter* praktik hukuman mati di Indonesia.

5.2.6. Pendidikan

Dunia pendidikan hendaknya memberikan kontribusi yang penuh dengan memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya menghargai hak asasi manusia terutama hak untuk hidup. Dunia pendidikan perlu menggalang solidaritas dan membangun jejaring pembelaan hak asasi manusia serta perlu membuat petisi menolak pemberlakuan hukuman mati di Indonesia kepada presiden dan DPR. Sehingga hukuman mati tidak lagi dipakai dalam KUHP Nasional untuk setiap jenis pelanggaran.